

PENGELOLAAN DANA UMRAH BERBASIS INVESTASI*

Imas Syarifah Ahmad¹

Permalink: <https://www.academia.edu/9998288>

Abstract: *The Management of Investment-based Umrah.* Indonesian citizens have great intention to perform Hajj and Umrah; it can be seen from the long waiting list for Hajj or even Umrah along the year. In the condition of expensive fees for Hajj and Umrah and high intention to perform them, the government gives solution to help its citizens overcome this obstacle. Therefore, several banks and travel companies open saving accounts in the form of investment for Umrah.

Keywords: funds, umrah, investment

Abstrak: *Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Investasi.* Umat Islam Indonesia termasuk memiliki minat sangat tinggi untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Hal ini terlihat dari panjangnya daftar *waiting list* keberangkatan haji, bahkan keberangkatan umrah dilakukan hampir-hampir sepanjang tahun secara bergelombang. Dalam kondisi biaya yang mahal sedang minat masyarakat tinggi, akhirnya dicarikan solusi agar kendala biaya tidak menjadi penghambat bagi umat Islam Indonesia melakukan ibadah ini. Oleh karenanya beberapa bank, bahkan perusahaan jasa travel membuka pelayanan tabungan berbentuk investasi yang diniatkan untuk ibadah umrah.

Kata Kunci: Dana, Umrah, Investasi

* Diterima tanggal naskah diterima: 11 September 2014, direvisi: 25 Oktober 2014, disetujui untuk terbit: 12 November 2014.

¹ Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Pondok Pesantren Suryalaya Desa Tanjungkerta Kec. Pagerageung, Tasikmalaya. Email: syarifahimas@gmail.com.

Pendahuluan

Umrah dan Haji merupakan ibadah dalam Syariat Islam. Haji merupakan ibadah wajib, begitu juga dengan umrah, walau pun ada pendapat yang mengatakan umrah merupakan ibadah sunnah. Akan tetapi kewajiban ini mengikat bagi setiap muslim yang mampu, dan dilakukan sekali dalam seumur hidup. Ibadah haji merupakan penyempurna keislaman seseorang. Firman Allah Swt.: “*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.*”

Nurcholis Majid mengemukakan bahwa umrah menurut segi bahasa artinya meramaikan. Yaitu meramaikan tempat suci Mekkah, yang disitu terletak Masjidil Haram dan di dalamnya Ka’bah. Kendati demikian, umrah dalam konteks ibadah tidak sekedar mempunyai arti meramaikan, Lebih dari itu, yaitu tuntutan kepada semua muslim agar bisa mengambil manfaat dari umrah itu sendiri.

Sebagaimana diketahui, aktivitas umrah merupakan refleksi dari pengalaman Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail dalam menegakkan *kalimatuttauhid*. Sedangkan ibadah haji secara harfiah mengandung arti ziarah. Ziarah disini yakni mengunjungi tempat-tempat suci yang tidak hanya sebatas di kota Mekkah melainkan meliputi ‘Arafah, Mina, Muzdalifah, dan tempat-tempat lainnya.² Karena beban kewajibannya itu, maka umat Islam di seluruh dunia berbondong-bondong berdatangan ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah.

Di Indonesia sendiri, minat untuk menunaikan ibadah haji ini sangat tinggi. Hal ini terlihat dari panjangnya daftar *waiting list* keberangkatan haji. Dari data yang diambil dari website Kementerian Agama Republik Indonesia. Daftar tunggu haji ini bahkan sudah terisi sampai kurang lebih sepuluh tahun ke depan³. Sementara untuk mempercepat keberangkatan harus mengambil paket haji khusus/plus, itu pun setelah *waiting list* mencapai lima tahun dan dengan biaya yang berlipat dibanding haji reguler. Lamanya daftar antrian ini tentu menjadi kendala bagi umat Islam yang ingin segera mengunjungi rumah Allah tersebut.

Di tengah panjangnya *waiting list* keberangkatan haji ini, umat Islam kemudian mencari alternatif lain untuk dapat pergi ke tanah suci tanpa harus menunggu lama yakni dengan menunaikan ibadah umrah. Biaya umrah yang relatif lebih murah dibanding dengan ongkos naik haji menjadikan banyak umat Islam di Indonesia memilih alternatif ini untuk segera memenuhi kerinduannya pergi ke tanah suci.

Ketua umum Himpuan Ibadah Haji dan Umrah (HIMPUH) Baluki Ahmad megemukakan tahun 2010 jumlah keberangkatan jemaah umrah berjumlah 180 ribu orang, disusul tahun 2011 dengan jumlah 260 ribu jemaah. Sedangkan tahun 2012 jumlah jemaah umrah mencapai 500 ribu.⁴ Tahun

² Nurcholis Majid, *Haji dan Umrah, Perjalanan Relijius*, (Jakarta: Dian Rkyat, 2008) Cet. Ke III, h. 3-6.

³ <http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/waiting-list> (Juni, 2014), 20.

⁴ <http://arminarekasurabaya.wordpress.com/2013/04/07/tahun-2012-jamaah-umrah-capai-500-000-se-indonesia/> (Agustus, 2014),4.

berikutnya yakni tahun 2013 jumlah jemaah umrah yang berangkat mencapai 700 sampai 800 ribu jemaah.⁵

Meningkatnya animo umat Islam untuk melakukan perjalanan umrah ini kemudian disusul dengan menjamurnya biro perjalanan umrah. Banyak sekali biro/travel umrah yang menawarkan paket umrah dengan biaya yang relatif murah namun pelayanan memuaskan.

Menurut daftar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang diambil dari website Kemenag, pada tahun 2013 terdapat 503 biro perjalanan umrah yang sudah mengantongi ijin dari Kemenag. Jumlah tersebut belum termasuk biro perjalanan yang belum memiliki ijin dan banyak pula diantaranya yang merupakan biro perjalanan umrah bodong.⁶

Berdasarkan hal tersebut penulis berusaha melakukan penelitian mengenai bagaimana cara pengelolaan dana umrah di perusahaan travel tersebut hingga dapat menutupi kekurangan biaya umrah. Apakah bisnis yang dikelola sudah sesuai dengan aturan syariat Islam, atau termasuk kategori investasi yang sarat akan riba, garar, dan maysir.

Upaya Mencari Solusi Beban Biaya Umrah Yang Mahal

Para Ulama bersepakat mengenai kewajiban ibadah haji oleh setiap Muslim sekali seumur hidup selama mempunyai kemampuan,⁷ demikian halnya dengan umrah. Walaupun diantara mereka ada yang menyatakan bahwa hukum melaksanakan ibadah umrah adalah sunnah.

Quraish Shihab menerangkan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah mencakup beberapa hal dan salah satunya ialah kemampuan material yang diperoleh secara halal, tetapi bukan dengan menjual satu-satunya sumber penghasilan atau menjual sesuatu yang dapat mengakibatkan kesulitan hidup bagi yang bersangkutan dan keluarganya. Kemampuan material ini bukan hanya untuk Ongkos Naik Haji (ONH), tetapi juga biaya kebutuhan keluarga yang ditinggal selama melaksanakan ibadah haji tersebut.⁸

Kemampuan material atau biaya memang menjadi batu sandungan tersendiri bagi yang hendak melakukan ibadah haji dan umrah di tengah semakin mahalnnya ongkos naik haji dan umrah setiap tahunnya. Namun, bukankah untuk mencapai keinginannya meraih kebutuhan hidup manusia diharuskan berusaha dan berdoa. Tidak hanya hubungan vertikal kepada Allah Swt, namun juga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Hubungan dengan sesama manusia untuk saling melengkapi kebutuhan hidup yang dalam Islam sering diistilahkan dengan bermuamalah.

Mengapa manusia bermuamalah? Jelas karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Untuk mencapainya manusia satu sama lain saling membutuhkan, sehingga dapat saling

⁵ <http://www.antaraneews.com/berita/409094/minat-masyarakat-muslim-indonesia-pergi-umroh-meningkat> (Agustus, 2014), 4.

⁶ <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&cid=21561> (Agustus, 2014), 15.

⁷ M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah bersama M. Quraish Shihab: Uraian Manasik, Hukum, Hikmah & Panduan Meraih Haji Mabruur* (Tangerang: Lentera Hati 2012), h. 217.

⁸ *Ibid*, h. 220.

melengkapi. Dalam Islam, setiap umatnya yang mukmin merupakan saudara yang diwajibkan saling melindungi dan saling membantu terutama dalam kebaikan dan takwa. Allah Swt. berfirman: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*”⁹

Prinsip tolong menolong yang dikemukakan ayat di atas juga diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad Saw.: “Barangsiapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkannya di hari Kiamat.”¹⁰

Oleh karenanya, menolong sesama Muslim untuk memudahkannya melaksanakan kewajiban menunaikan ibadah haji dan umrah dengan cara menekan biaya dan menginvestasikannya agar menjadi cukup merupakan perbuatan mulia selama dilakukan melalui jalan yang benar. Artinya memperbanyak harta dengan tujuan meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Swt. diperbolehkan selama sesuai dengan aturan syariat.

Salah satu upaya dalam memperbanyak harta ialah dilakukan dengan jalan investasi. Dalam Islam, untuk berinvestasi terdapat beberapa aturan tersendiri tentang hal-hal yang boleh dilakukan untuk mengembangkan harta sekaligus hal-hal yang dilarang tidak boleh dilakukan.

Dalam kaidah fikih, pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹¹ Larangan tersebut dapat berasal dari Alquran dan Hadis. Dalam praktek investasi yang harus dihindari adalah hal-hal yang bersifat *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), dan *riba*.

Mekanisme pengelolaan dana umrah dalam aturan di Indonesia sampai saat ini memang belum ada peraturan mengenai hal tersebut. Akan tetapi jika merujuk pada Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2013 tentang pengelolaan dana abadi umat dijelaskan bahwa suatu pengelolaan dana dikembangkan dengan usaha produktif dan investasi sesuai dengan syariah dan ketentuan perundang-undangan.¹²

Pengertian Pengelolaan Dana Umrah

Pengertian pengelolaan dana menurut Kamus Bank Indonesia adalah *funds management* yaitu dana sendiri dan dana eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi.¹³

⁹ QS. Al-Maidah ayat 2.

¹⁰ Hadits Arbain Nawawi ke-36

¹¹ Jusmaliani (ed.), *Investasi Syariah, Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), h. 18.

¹² Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat Pasal 13 ayat 1

¹³ http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pengelolaan_dana.aspx (Agustus, 2014), h.11.

Sedangkan Umrah dilihat dari segi bahasa artinya meramaikan.¹⁴ Yaitu meramaikan tempat suci Makkah yang di situ terletak Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat Ka'bah. Namun Nurcholis Majid menjelaskan bahwa pada hakikatnya jika ditinjau dari konteks ibadah, umrah tidak sekedar berarti meramaikan. Sebagaimana diketahui bahwa umrah adalah merupakan refleksi dari pengalaman Nabi Ibrahim as. dan putranya Nabi Ismail as. Karenanya dengan melaksanakan ibadah umrah diharapkan dapat memetik manfaat dari itu.

Sebagian ulama lain menyatakan bahwa hukum umrah adalah wajib (*fardu 'ain*) atas tiap-tiap orang laki-laki atau perempuan, sekali seumur hidup, seperti haji, selama ia mempunyai kemampuan. Walaupun ada diantara para ulama yang tidak menilainya wajib, tetapi Sunnah.¹⁵ Firman Allah Swt.: “*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.*”¹⁶ Sabda Rasulullah Saw.: *Dari Aisyah, Ia bertanya kepada Rasulullah Saw., “Adakah wajib bagi perempuan berjihad?” Jawab beliau, “Ya, tetapi jihad mereka bukan peperangan, melainkan mengerjakan haji dan umrah.*”¹⁷

Sementara dana umrah sendiri adalah biaya yang dibutuhkan untuk menunaikan ibadah umrah dimana biasanya biaya tersebut ditentukan nominalnya serta ditampung oleh pihak penyelenggara umrah.

Dari pengertian-pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dana umrah adalah tata cara yang dilakukan oleh pihak penyelenggara perjalanan umrah untuk mengelola dana yang diterima oleh jemaah umrah dengan cara bekerjasama dengan lembaga lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Pengelolaan Dana Umroh Melalui Investasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Investasi adalah penanaman modal atau uang di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan¹⁸. Sedangkan menurut istilah, investasi adalah setiap penanaman uang yang kemudian menghasilkan *return* atau *profit*. Pengertian lain menyebutkan bahwa investasi adalah penundaan penggunaan aktiva atau harta untuk saat ini demi tujuan di masa depan.¹⁹ Adapun investasi dalam pandangan Islam adalah bentuk usaha perkongsian atau syirkah, dimana satu pihak pemodal menanamkan dananya dalam sebuah usaha riil yang dilaksanakan oleh pihak lain.²⁰

¹⁴ Nurcholis Majid, *Haji dan Umrah, Perjalanan Relijius* (Jakarta: Dian Rkyat, 2008) Cet. Ke III, h. 3-6.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah bersama M. Quraish Shihab: Uraian Manasik, Hukum, Hikmah & Panduan Meraih Hai Mabrur* (Tangerang: Lentera Hati 2012), h. 217.

¹⁶ Q.S. Al-Baqarah: 196

¹⁷ Hadits Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 546.

¹⁹ Miyosi Ariefiansyah & Ryan Ariefiansyah, *Investasi Emas, Cara Kaya Untuk Semua Umur Dan Semua Kalangan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011), h. 1.

²⁰ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), h.247.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan mengharapkan keuntungan di masa mendatang.

Dapat juga diketahui bahwa antara investasi dan tabungan berbanding terbalik dengan konsumsi dan keduanya bersifat saling mengurangi bahkan meniadakan. Maksudnya, ketika kita lebih mempergunakan pendapatan kita untuk konsumsi maka saat itu pula porsi untuk menabung dan investasi menjadi berkurang. Sebaliknya, jika kita lebih mempergunakan pendapatan kita untuk berinvestasi ataupun menabung, maka porsi untuk konsumsi lebih berkurang.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami persamaan antara tabungan dengan investasi yakni sama-sama kontra konsumsi. Kedua kegiatan ini juga sama-sama diperuntukkan untuk kegiatan produktif yang ditandai dengan bertambahnya harta atau aktiva.

Meski demikian, ada beberapa perbedaan antara investasi dan tabungan. Berikut ini adalah daftar persamaan dan perbedaan antara investasi dan tabungan :

PERSAMAAN	
Tabungan	Investasi
1. Merupakan salah satu unsur pendapatan 2. Merupakan bagian dari pendapatan yang disisihkan dari kegiatan konsumsi	

Table 1. Persamaan antara tabungan dan investasi

PERBEDAAN	
Tabungan	Investasi
1. Lebih kepada tujuan jangka pendek 2. Keuntungan yang didapatkan biasanya kecil 3. Tujuan utama adalah agar asset atau harta aman	1. Untuk tujuan jangka menengah dan panjang 2. Keuntungan yang didapatkan sedang bahkan bisa besar berkali lipat 3. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan

Table 2. Perbedaan antara tabungan dan investasi

Jenis-jenis Investasi

Investasi memiliki banyak jenis dan macamnya. Berdasarkan waktu, investasi dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

Pertama, Investasi Jangka Pendek. Yaitu jenis investasi yang mana keuntungannya sudah dapat dinikmati dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Hal lain yang menjadi ciri dari investasi jangka pendek ini adalah tingkat kemampuan produk investasi untuk dicairkan tinggi. Kapanpun dibutuhkan uang tunai, kita dapat mencairkan investasi tersebut. Selain itu, risiko dari

investasi jangka pendek ini cenderung rendah, namun juga tidak menjanjikan keuntungan yang besar.

Kedua, Investasi Jangka Menengah. Dalam investasi jangka menengah ini, hasil investasi tidak dapat dinikmati setelah lebih dari satu tahun, namun kurang dari tiga tahun. Tingkat likuiditas atau kemampuan untuk mencairkan produk investasi adalah sedang. Namun, keuntungan yang dihasilkan dari investasi jangka menengah lebih besar dibandingkan dengan investasi jangka pendek.

Ketiga, Investasi Jangka Panjang. Yaitu investasi yang hasilnya baru dapat dirasakan setelah berinvestasi lebih dari tiga tahun dan hasil yang didapat pun lebih besar dari investasi sebelumnya. Namun, tingkat likuiditas investasi ini adalah paling rendah. Butuh waktu yang lama bagi seseorang yang menginvestasikan uangnya pada investasi jangka panjang.

Selain dibedakan berdasarkan waktunya, investasi juga dapat digolongkan berdasarkan tingkat risiko dan keuntungan yang dimiliki, yaitu:

Pertama, Investasi *high risk high return*. Yaitu investasi dengan resiko kerugian yang tinggi, namun keuntungan yang dijanjikan besar. Investasi ini dapat membuat investor kaya dalam waktu singkat, tetapi juga dapat membuat miskin mendadak dalam waktu sekejap.

Kedua, Investasi *middle risk middle return*. Yaitu investasi dengan resiko kerugian sedang dan keuntungan yang dijanjikan pun sedang. Hal ini memungkinkan kita untuk menikmati hasil investasi dalam jumlah sedang dengan risiko yang tidak terlalu tinggi.

Ketiga, Investasi *low risk low return*. Yaitu investasi dengan resiko kerugian yang rendah dan menjanjikan keuntungan yang rendah pula. Jenis investasi ini cocok bagi seorang investor pemula atau tipe investor yang takut akan resiko. Namun perlu diingat kembali bahwa investasi ini memberikan keuntungan yang rendah pula.

Ada pula jenis-jenis investor lain yang perlu diketahui, seperti diantaranya:

Pertama, *Risk Taker*. Yaitu jenis investor yang berani menghadapi resiko. Investor dengan jenis *risk taker* ini biasanya tidak segan untuk menginvestasikan uangnya pada objek investasi yang penuh resiko untuk mendapatkan hasil yang besar.

Kedua, *Risk Adverse*. Yaitu kebalikan dari *Risk Taker*, ia merupakan jenis investasi yang tidak berani mengambil resiko.

Ketiga, *Conservatism*. Yaitu investor yang berhati-hati dalam membuat keputusan investasi. Dia selalu menghitung kemungkinan untung dan rugi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Segala jenis keputusan investasi didahului dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang serta penalaran logis.

Setelah mengetahui beberapa jenis investasi dan macam-macam investor, berikutnya adalah produk-produk investasi. Ada beberapa produk investasi yang sudah dikenal oleh masyarakat umum diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Tabungan. Merupakan salah satu produk investasi yang memiliki resiko rendah. Dapat dikatakan bahwa tabungan merupakan investasi yang aman dan sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat. Namun seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa jenis investasi dengan risiko rendah atau *low risk* tidak menjanjikan keuntungan yang begitu besar. Adapula yang menyatakan bahwa tabungan bukan merupakan salah satu produk investasi karena hasil yang diberikan tidak terlalu signifikan.

Kedua, Deposito. Produk investasi yang satu ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan tabungan. Perbedaannya terletak pada pengambilan. Jika tabungan dapat diambil kapanpun, lain halnya dengan deposito. Deposito hanya bisa diambil sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Biasanya kesepakatan ini sudah ditentukan di awal berdeposito. Transaksi dapat dilakukan ketika tanggal transaksi sudah jatuh tempo sesuai dengan yang tertulis pada sertifikat deposito. Dari sisi keamanan, deposito lebih aman dibandingkan dengan tabungan, karena tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai keinginan.

Ketiga, Reksadana. Merupakan kumpulan dana yang dihimpun dari masyarakat yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam bentuk sekuritas atau surat berharga (saham dan obligasi) dan produk-produk di pasar uang (valuta asing) oleh manajer investasi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Model dari pengumpulan dana dari reksadana hampir mirip dengan sistem arisan yang dilakukan oleh ibu-ibu.

Keempat, Saham. Investasi dalam bentuk saham merupakan investasi dengan keuntungan yang sangat besar dibandingkan dengan jenis-jenis investasi lainnya. Dengan investasi dalam bentuk saham dapat terjadi peristiwa mendapat keuntungan mendadak, dan juga sebaliknya. Maka dari itu saham dapat dikatakan memiliki sifat *high risk but high return* atau meskipun resiko yang melekat sangat besar, namun tingkat pengembalian atau keuntungan yang didapat juga sangat besar.

Kelima, Obligasi. Yaitu surat utang yang diterbitkan oleh instansi (bisa perusahaan atau pemerintah) tertentu. Dengan memilih obligasi sebagai investasi, secara berkala akan didapatkan kupon atau bunga obligasi dan di akhir periode akan didapatkan uang kita kembali.

Keenam, *Forex Exchahange Trading*. *Foreign exchange trading* atau lebih dikenal dengan forex adalah perdagangan valuta asing atau uang asing. Ini juga merupakan investasi dengan resiko tinggi namun menjanjikan keuntungan yang tinggi pula meskipun tidak setinggi saham dan obligasi. Produk investasi yang satu ini masuk ke dalam kategori *middle risk middle return*.

Ketujuh, Tanah. Investasi dalam bentuk tanah merupakan investasi yang menguntungkan. Nilai tanah dapat dikatakan selalu naik dari waktu ke waktu karena penambahan jumlah penduduk. Selain itu tanah juga merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Investasi tanah merupakan investasi dengan keuntungan yang cukup besar, terlebih bila letak tanah yang dimiliki berada pada lokasi strategis.

Kedelapan, Emas. Bila dahulu emas hanya dipergunakan sebagai perhiasan semata, kini emas juga menambah fungsinya yakni sebagai objek

investasi. Emas dinilai memiliki nilai yang cukup stabil dan tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi yang bergejolak. Emas sendiri merupakan logam yang secara alamiah bersifat kokoh (*indestructible*), tidak dapat tergerus oleh korosi asam yang ada di alam, dan setelah terendam di dasar lautan selama berabad-abad emas tetap dapat menunjukkan kilaunya yang indah. Disisi lain, emas juga sangat lembut (*soft*) dan mudah untuk diolah menjadi beragam bentuk. Saking mudahnya, pengrajin emas dengan mudah bisa membelahnya hingga lapisan tertipis satu perlima inci. Satu troy emas juga bisa direntangkan seluas 100 kaki persegi, juga dapat ditarik menjadi benang sepanjang 50 mil, dan melapisi kawat tembaga atau perak sepanjang hingga 1.000 mil. Inilah yang menjadi kelebihan emas dibanding instrument investasi lainnya.²¹

Emas memiliki korelasi terbalik dengan investasi dalam bentuk surat berharga seperti saham atau obligasi. Hampir selalu keduanya bergerak secara berlawanan. Ketika bursa mengalami penurunan, emas bergerak naik. Ketika bursa sedang panas, emas justru relatif statis. Karakter tersebut membuat emas sebagai asuransi yang memberikan perlindungan terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang yang melekat dalam surat berharga tersebut.²²

Emas tidak mengandung resiko yang disebabkan penerbit atau penjamin instrumen investasi tak mampu memenuhi kewajibannya. Ketika membeli obligasi pemerintah, maka resiko melekat pada negara yang dibeli obligasinya. Begitu pula ketika membeli saham, maka resiko terletak pada mampu atau tidaknya perusahaan tersebut memenuhi kewajiban dalam membayar *dividen*. Dalam emas, tidak akan terikat pada perusahaan atau negara manapun. Malah, emas bisa menjadi bempes yang melindungi kekayaan dari pemerintah yang mencetak uang dengan seenaknya dan membuat uang fiat menjadi tak berharga.²³

Waktu telah menunjukkan bahwa harga emas terus merangsek naik, baik di masa aman atau di masa berkecamuknya peperangan. Ada dua katalis yang menyebabkan kenaikan tersebut:²⁴

Pertama, penurunan nilai (*value*) dari mata uang fiat yang dipimpin oleh anjloknya dolar selama kurun waktu terakhir, penurunan tersebut akan mendorong pelemahan perekonomian yang digerakkan oleh naiknya harga *property* secara signifikan, meningkatnya utang, tingkat tabungan yang negatif, yang kemudian mendorong terjadinya defisit.

Kedua, makin kecilnya peluang untuk mendapatkan keuntungan dari instrumen investasi alternatif lainnya. Saat ini saham dan obligasi dianggap kurang menarik, sementara emas mulai diminati oleh investor. Saham-saham yang ada saat ini sudah memiliki valuasi yang mahal dengan *price-to-earning ratio* (*PER*) yang cukup tinggi. Obligasi juga dianggap tidak memberikan

²¹NofieIman, *Investasi Emas: Investasi Bijak di Masa Krisis*, (Jakarta: Daras Books, 2009), h. 58

²²Ibid, h. 59.

²³Ibid. h. 60.

²⁴Ibid., h. 61.

bunga yang benar-benar menarik dan mampu mengkompensasi potensi risiko yang ada.

Melihat karakter dan situasi-kondisi tersebut, emas memang merupakan alternatif investasi taktis yang menarik. Selama beberapa dekade sebelumnya, saham atau obligasi mampu mengungguli emas berkali-kali lipat. Akan tetapi saat ini keadaan terbalik, dan membuat emas melampaui instrument investasi lainnya.²⁵

Prinsip Bisnis Syariah

Prinsip bisnis syariah yang tertuang dalam ajaran Islam berdasarkan Alquran dan hadis diantaranya adalah berindikasi bebas bunga atau riba. Tentu pengelolaan dana yang berinteraksi dengan lingkungannya harus menggunakan norma, aturan dan paradigma yang secara jelas harus menghindari bisnis dari basis bunga atau riba.

Dalam kenyataannya dalam sistem ekonomi yang berlangsung saat ini, bunga (*interest*) dan Riba (*usury*) telah menjadi faktor yang demikian kentalnya mewarnai kehidupan ekonomi masyarakat, baik secara nasional dan internasional. Oleh karena itu, para pembisnis muslim yang beriman dan bertakwa relatif sulit untuk menghindari hal tersebut.

Namun bukan berarti dalam mengelola suatu dana tidak bisa diusahakan agar terbebas dari unsur bunga atau riba. Pembebasan itu akan ditentukan oleh masing-masing pelaku pengelola modal secara internal berkomitmen untuk mencapai kebersihan dan kesahihan berdasarkan ketentuan syariah.

Bagaimana cara dan metode yang dilakukan agar bisnis yang dilakukan oleh para pengusaha bebas dari unsur bunga dan riba ini? Cara tersebut antara lain:

Pertama, Bebas riba. Riba menurut bahasa berarti tambahan. Secara *fiqh* riba terbagi menjadi dua bagian, yaitu riba yang terjadi pada transaksi jual beli dan riba yang terjadi pada utang piutang. Riba yang terjadi pada transaksi jual beli diklasifikasikan menjadi riba fadl dan riba nasiyah. Sedangkan riba yang terjadi pada utang piutang terdiri dari riba Qard dan riba jahiliyah. Riba fadl berarti menukar barang ribawi dengan barang ribawi melalui takaran yang berbeda atau salah satu pihak memberikan kelebihan atau tambahan pada yang lain. Contohnya menjual emas dengan emas dimana salah satunya memberikan tambahan tertentu. Jadi pada riba jenis ini terjadinya unsur riba karena faktor pertukaran.

Riba nasi'ah adalah menukar barang dengan barang lain dengan takaran yang berbeda dan tidak ada penyerahan barang pada saat transaksi jual beli di lokasi terjadinya akad. *Riba Qard* adalah suatu tambahan atau kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berhutang. Sedangkan *riba jahiliyah* adalah tambahan yang dibebankan kepada orang yang berhutang karena tidak membayar hutangnya tepat waktu. Allah Swt. melarang riba sebagaimana firmanNya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu*

²⁵ Ibid., h. 63.

memakan riba berlebihan dan berkali lipat dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Kedua, Tidak mengandung unsur *gharar*. *Gharar* adalah suatu kegiatan bisnis yang tidak jelas kuantitas, kualitas, harga, dan waktu terjadinya transaksi pun tidak jelas. Aktivitas bisnis yang mengandung unsur *gharar* memiliki tingkat risiko yang tinggi atau transaksi yang dilakukan dalam bisnis ini tidak pasti atau kepastian usaha ini sangat kecil dengan risiko yang besar. Hal ini cukup membahayakan karena keputusan yang diambil pelakunya bersifat spekulatif (*gambling*). Kegiatan usaha yang mengandung unsur *gharar* dilarang dalam Islam, karena di dalamnya cukup dominan terdapat semangat perjudian. Tidak ada perhitungan yang cermat tentang prospek hasil yang diraih dari kegiatan usaha tersebut.

Dalam prinsip syariah, kegiatan usaha harus dilakukan dengan menggunakan transaksi yang bebas dari unsur *gharar*. Contoh usaha yang mengandung unsur *gharar* adalah :²⁶ Sistem ijon, Jual beli atas hasil yang belum pasti, jual beli ternak yang masih dalam kandungan, jual beli buah atau tanaman yang belum panen, jual beli yang tidak ada wujudnya, dan lain-lain.

Gharar dalam konteks obyek transaksi didukung dengan hal-hal antara lain: a). Ketidakjelasan objek transaksi, b). Ketidakjelasan dalam macam transaksi, c). Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi, d). Ketidakjelasan dalam objek atau materi transaksi, e). Ketidakjelasan waktu penyerahan objek transaksi.

Ketiga, Tidak mengandung *maysir*. *Maysir* adalah suatu kegiatan usaha yang di dalamnya jelas bersifat untung-untungan atau spekulasi yang tidak rasional, tak logis dan tak jelas barang yang ditawarkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Aktivitas usaha yang mengandung unsur *maysir* adalah kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka mendapat untung atau mengadu nasib. Contohnya adalah kegiatan usaha melalui main dadu. Jika menang, maka akan mendapat untung yang besar. Sebaliknya jika kalah, maka harus membayar sejumlah uang sebagai kerugian yang dialami. Firman Allah Swt. yang berkaitan dengan larangan usaha yang mengandung *maysir* ini adalah: *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, dan judi dan pemujaan berhala dan mengadu nasib dengan batang-batang anak panah adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu beruntung.*²⁷

Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Investasi

Berkaitan dengan praktek pengelolaan dana berbasis investasi dapat diambil sampel pada PT Solusi Balad Lumampah. Penulis mengutip penjelasan dari Drs. Muslich yang mengemukakan secara ringkas bahwa definisi dari suatu perusahaan adalah suatu lembaga atau kumpulan orang yang dengan kemampuan kewirausahaan atau *entrepreneurship* yang dimiliki untuk

²⁶ Muslich, *Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2007), h.50.

²⁷ QS. Al-Maidah ayat 90-91.

bekerjasama dengan sejumlah pihak terkait dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dalam rangka menghasilkan barang atau jasa yang bernilai dan berguna untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak lain atau masyarakat pada umumnya.²⁸


Sama halnya dengan hal yang diungkap di atas, PT Solusi Balad Lumampah bekerjasama dengan beberapa pihak untuk menciptakan suatu produk yakni perjalanan umrah dengan biaya murah yang ditujukan bagi umat muslim yang memiliki keterbatasan dana.

Untuk menutupi segala kekurangan dari rendahnya biaya umrah yang ditawarkan kepada jamaah, PT Solusi Balad Lumampah menginvestasikan dananya pada beberapa sektor untuk dapat memetik keuntungan. Dalam pandangan hukum Islam, hal tersebut akan semakin relevan jika didasari dengan membangun bisnis atau usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah Islam.

Ciri utama dari bisnis berbasis syariah adalah manusia sebagai pelaku usaha berkedudukan sebagai pemegang amanah yang diberikan oleh Allah Swt. Dalam hal ini amanat tersebut adalah dana yang terkumpul dari para jamaah. Tugas mengemban amanah untuk mengelola dana ini adalah termasuk tugas ibadah yang pelaksanaannya dalam bentuk kegiatan bisnis.

Mekanisme Pengelolaan Sumber Daya dalam aktivitas bisnis yang berdimensi vertikal dan horizontal dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.
Pengelolaan Sumber Daya dengan Landasan Holistic:
Tauhid Ibadah Muamalah, Secara Vertikal dan Horizontal



²⁸ Muslich, *Bisnis Syariah* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2007) h.1.

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa bisnis yang Islami tidak hanya menyangkut hubungan horizontal sesama manusia, namun juga dimensi vertikal yakni diorientasikan pada keesaan Allah yang di dalamnya diniatkan hanya mendambakan keridloan Allah Swt sesuai firmanNya dalam Alquran: "*Hanya kepada Mu kami beribadah, dan hanya kepada Mu pula kami memohon pertolongan. Tunjukanlah kepada kami jalan yang lurus.*"²⁹

Allah telah memberikan petunjuknya dalam Alquran dan Hadis sebagai pedoman dalam melaksanakan segala kegiatan baik untuk hubungan vertikal maupun horizontal. Dari kedua sumber hukum tersebut dapat ditemukan petunjuk berupa perintah dan larangan yang menjadi dasar bagi setiap perilaku manusia dalam berbagai macam kondisi.

Islam mempunyai prinsip-prinsip yang harus mendasari segala bentuk usaha yang dilakukan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain bebas *riba*, serta tidak mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. Islam dengan sangat jelas melarang praktek riba. Dalam kajian fiqh, seseorang yang meminjamkan uang pada orang lain tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang diberi pinjaman, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Larangan pengambilan manfaat ini telah banyak dikemukakan oleh para pakar fikih yang salah satunya Wahbah Zuhaily (Zuhaily, 1989: 475). Larangan pengambilan manfaat dari yang diberi pinjaman ini besumber dari kaedah sabda Rasulullah berikut: "*Setiap transaksi pinjam meminjam yang mengambil manfaat dari yang diberi pinjaman maka itu masuk kategori riba.*"

M. Ma'ruf Abdullah menyatakan bahwa dalam etika Islam, pemberian pinjaman dengan pembayaran bunga sebagai suatu hubungan yang hanya menguntungkan kreditor yang membebankan bunga pada debitor. Syariah Islam memandang uang sebagai alat untuk mengukur nilai, bukan asset secara intristik atau pada dirinya sendiri, tidak ada yang seyogyanya boleh mendapatkan penghasilan dari uang semata. Islam sebenarnya lebih mendorong bisnis atau suatu kegiatan usaha untuk meningkatkan kekayaan dengan jalan perdagangan, bukan dari meminjamkan uang.

Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana umrah berbasis investasi merupakan suatu upaya mencari solusi agar pembiayaan umrah dapat menjadi lebih murah, selain dapat memudahkan para calon jemaah. Akan tetapi, apabila mekanisme yang dilakukan melalui cara-cara yang tidak Islami, seperti dengan menggunakan bunga, maka hukumnya menjadi haram, karena bunga adalah riba yang telah jelas diharamkan oleh Allah Swt dalam Alquran. Atau dengan menggunakan cara *maysir* dan *gharar*, maka hukum investasi dana umrah ini menjadi haram juga.

²⁹ QS. Al-Fatihah ayat 4 -5

Pustaka Acuan

- Majid, Nurcholis, *Haji dan Umrah, Perjalanan Relijius*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2008) Cet. Ke III.
- Shihab, M. Quraish, *Haji dan Umrah bersama M. Quraish Shihab: Uraian Manasik, Hukum, Hikmah & Panduan Meraih Haji Mabruur*, Tangerang: Lentera Hati 2012.
- Jusmaliani (ed.), *Investasi Syariah, Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat Pasal 13 ayat 1
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ariefiansyah, Miyosi, & Ryan Ariefiansyah, *Investasi Emas, Cara Kaya Untuk Semua Umur Dan Semua Kalangan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011.
- Sakti, Ali, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, Paradigma & Aqsa Publishing*, 2007.
- NofieIman, *InvestasiEmas: InvestasiBijak di Masa Krisis*, Jakarta: Daras Books, 2009.
- <http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/waiting-list>, Juni, 2014.
- <http://arminarekasurabaya.wordpress.com/2013/04/07/tahun-2012-jamaah-umrah-capai-500-000-se-indonesia/>, Agustus, 2014.
- <http://www.antaranews.com/berita/409094/minat-masyarakat-muslim-indonesia-pergi-umroh-meningkat>, Agustus, 2014.
- <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=21561>, Agustus, 2014.
- http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pengelolaan_dana.aspx Agustus, 2014.